



PUTUSAN

Nomor 1179 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **ELFINSYAH RAMBE;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/8 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Paindoan, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Dusun VIII Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **IRFAN;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/7 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Martinus Lubis, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018



Kabupaten Labuhanbatu dan Jalan
Pelabuhan, Desa Padang Matinggi,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggai: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 28 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELPINSYAH RAMBE dan Terdakwa IRFAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELPINSYAH RAMBE dan Terdakwa IRFAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink, Nomor Polisi BK 4650 ZQ, dengan Nomor Rangka MH1JF1298KK434717;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FADLI SYAHPUTRA alias PADIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 252/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II ELFINSYAH RAMBE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink, Nomor Polisi BK 4650 ZQ, dengan Nomor Rangka MH1JF1298KK434717;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FADLI SYAHPUTRA alias PADIL;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 620/Pid/2018/PT MDN tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 252/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 4 Juni 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN dan Terdakwa II ELFINSYAH RAMBE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink, Nomor Polisi BK 4650 ZQ, dengan Nomor Rangka MH1JF1298KK434717; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FADLI SYAHPUTRA alias PADIL;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta.Pid/2018/PN-RAP *juncto* Nomor 252/Pid.B/2018/PN-RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta.Pid/2018/PN-RAP *juncto* Nomor 252/Pid.B/2018/PN Rap yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa II:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa II;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yaitu dari pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun diubah menjadi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa bersama dengan saksi FADLI SYAHPUTRA alias PADIL dan GARENG merebut tas sandang milik saksi LIM KI PENG yang berisi uang tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung S7 Edge warna *silver*, 4 (empat) buah buku tabungan dan kunci toko, yang dilakukan tanpa izin saksi LIM KI PENG;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018



Terdakwa, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II ELFINSYAH RAMBE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)